

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Konten Media Sosial

Menurut Flew, Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media untuk berkomunikasi dalam sebuah media massa juga mengalami perkembangan. Dahulu, media yang digunakan adalah media cetak dan elektronik kemudian sekarang beralih ke media yang berbasis internet yaitu media sosial, yang kemudian secara perlahan menjadi salah satu pemenuhan informasi yang dibutuhkan manusia. Perkembangan teknologi informatika (telematika) telah melahirkan bias-bias bagi lingkungan sekitarnya termasuk di dalamnya masyarakat.¹ Beragam informasi dapat dinikmati lewat media internet yang kemudian menjelaskan dirinya sebagai *new media*.²

New media sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk mengolah media komunikasi yang berlatar teknologi komunikasi dan informasi khususnya internet.³ Media baru merupakan bentuk konsep media yang menggabungkan dan mengintegrasikan data, teks suara, dan gambar yang disimpan melalui format digital yang biasa kita sebut sebagai konten, serta di distribusikan melalui jaringan yang berbasiskan kabel optik, satelit, dan sistem transmisi *microwave*.⁴ Beberapa media yang umum dianggap sebagai *new media* adalah internet yang dengan begitu banyak aplikasinya, internet mampu melahirkan suatu jaringan

¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, hlm. 9.

² Flew, 2002, *New Media An Introduction*, Melbourne, Oxford University Press, hlm. 10.

³ *Ibid*, hlm. 10.

⁴ *Ibid*, hlm. 11.

baru yang biasa dikenal dengan sebutan media sosial. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai⁵ :

“sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*”.

Sebagaimana yang diketahui, media sosial merupakan salah satu media online dimana para pengguna dapat ikut serta dalam mencari informasi, berkomunikasi, dan menjaring pertemanan, dengan segala fasilitas dan aplikasi yang dimilikinya seperti *Blog, Facebook, Instagram, Youtube* dan *Twitter*. Kehadiran media sosial telah membawa pengaruh tersendiri terhadap kegiatan yang dilakukan oleh manusia saat ini. Media baru sering di artikan secara sederhana sebagai media interaktif yang menggunakan perangkat dasar komputer.

Kehadiran *new media* di dalam masyarakat modern dapat memberikan ruang yang lebih luas yang memungkinkan proses produksi dan distribusi informasi serta volume informasi tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan adanya internet masyarakat modern dapat melakukan berbagai macam kegiatan seperti mencari informasi, merencanakan perjalanan, membaca surat kabar, menulis, membaca artikel, berkomunikasi melalui surat elektronik, mengirim dan mengobrol melalui pesan instant media sosial, menelepon,

⁵ Anang, 2016, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung, Volume 9 No. 1, hlm, 142

berdiskusi, berkonferensi, mendengarkan musik dan radio, melakukan pemesanan atau pembelian barang secara online, mengembangkan relasi, memelihara hubungan, melayangkan suatu protes, berpartisipasi didalam politik secara aktif, bermain games, mencari dan menciptakan pengetahuan bersama, mengunduh *piranti* lunak dan data digital.⁶

Berdasarkan Jenis-Jenis Media Sosial yang ada disini masyarakat cenderung menggunakan platform media sosial yang berjenis⁷ :

1. *Collaborative Project*

Salah satu media yang sering di akses adalah wikipedia. Wikipedia adalah ensiklopedia kolaboratif yang dimana semua orang bisa menulis, mengedit dan menambah isinya. Banyak orang menggunakan wikipedia untuk menyelesaikan beberapa tugas bahkan pekerjaan rumah. Akan tetapi perlu di ingat, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan bahwa aplikasi ini sesuai dengan sifatnya yang “kolaboratif” maka siapapun dapat menulis maupun mengubah informasi yang terdapat didalamnya. Maka dari itu perlu klarifikasi mendalam setelah memperoleh informasi dari wadah aplikasi ini.

2. *Content Communities*

Youtube, Instagram, & Facebook menjadi salah satu web konten terpopuler khususnya *web video sharing* (berbagi video) dimana para pengguna dapat memuat, menonton, dan berbagi klip video secara gratis. Di media sosial

⁶ Seri literasi digital, 2017, Literasi Digital Keluarga Teori dan Praktik Pendampingan Orangtua terhadap Anak dalam Berinternet, Kominfo, hlm, 4

⁷ Seri Literasi Digital, 2017, Tips dan Informasi Gerakan #BijakBersosmed, Kominfo, hlm, 11

tersebut kita dapat mengunggah konten-konten video yang telah kita buat sendiri, mempromosikan video tersebut, dan membagikannya ke masyarakat umum.

3. *Blogs and Microblogs*

Sekarang media untuk membuat suatu catatan atau cerita tidak selalu harus menggunakan sebuah buku, dalam salah satu media sosial Blog dan Twitter menjadi media sosial paling populer karena tidak membutuhkan waktu aplikasi sederhana ini hanya cukup dengan mengupdate status atau ceritanya di media sosial dengan sekali sentuh dan itu menjadi daya tarik para penggunanya.

4. *Social networking sites*

Social networking adalah sebuah media untuk kita berbagi informasi, foto, dan video, dengan orang lain dan facebook adalah salah satu layanan jejaring sosial paling populer antara beberapa aplikasi yang ada.

5. *Virtual Game Worlds*

Virtual game worlds terikat diantara game online dan media sosial, dimana simulasi berkomunikasi dalam dunia game beserta interaksi para pemain game bisa dilakukan secara langsung di dalam permainan.

Dalam masyarakat modern seperti sekarang, manusia dengan *new media* semakin dekat. Penggunaan internet baik dalam kehidupan profesional maupun dalam kehidupan pribadi intensitasnya semakin tinggi. Internet juga menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari, baik di ruang kerja, publik, maupun keluarga. Bab ini secara garis besar menjelaskan arti penting

literasi digital dalam masyarakat modern dimana interaksi-interaksi yang dilakukan oleh masyarakat semakin intens. Menurut Rosarita Niken Widiastuti Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Hadirnya media sosial di masyarakat memiliki dua dampak diantaranya dampak positif dan dampak negatif. Berdampak positif, apabila media sosial dipergunakan untuk hal-hal inovasi, marketing, sarana pembelajaran, inspirasi dan sebagainya, dan bisa berdampak negatif apabila media sosial menjadi sarana perpecahan SARA, Intimidasi propaganda negatif bahkan terorisme, perdagangan manusia dan narkoba. Sifat media sosial yang dua arah juga memungkinkan bahwa seorang pengguna bisa menjadi seorang produser sekaligus pengguna tidak hanya pasif menerima pesan namun juga secara aktif dapat melakukan produksi pesan. Maka penting nya memahami regulasi yang mengatur tentang pengaturan konten media sosial agar dapat memanfaatkan media sosial ke arah yang positif.

Fenomena media sosial memang menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan masa kini. Kebutuhan akan keberagaman informasi menunjukkan rasa ingin tahu masyarakat yang begitu besar. Keberadaan media sosial memberikan gambaran-gambaran yang jelas bahwa dunia ini seolah-olah tanpa ada batasan keberagaman informasi yang akan diterima oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat akan dengan mudah memanfaatkan keberagaman informasi yang terdapat di berbagai konten di media sosial.

Dari berbagai macam konten yang ada di dalam media sosial ada banyak sekali konten-konten yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat digital salah satu

contohnya adalah konten video yang dimana berkaitan dengan konten video *digital vlog* yang saat ini sedang disukai mahasiswa. Pada umumnya situs berbagi video yang sangat populer di seluruh dunia saat ini adalah *Youtube* dan *Instagram*. Tidak heran jika saat ini sebanyak 88 juta orang yang berbagi konten videonya di *Youtube* dan *Instagram* karena populer⁸

Video *blogging* atau biasa disingkat dengan *vlogging* merupakan suatu bentuk kegiatan blogging yang berbeda karena media yang digunakan adalah dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks audio sebagai sumber media utama. Menurut *Educause Learning Initiative*, berbagai perangkat seperti ponsel berkamera, kamera digital yang bisa merekam video atau kamera murah yang dilengkapi dengan mikrofon merupakan modal yang mudah untuk melakukan aktifitas *vlog*.⁹ Pembuat konten *vlog* biasa dikenal dengan sebutan *vlogger*. *vlog* pada awalnya menjadi sarana untuk mengekspresikan diri dan berbagi pendapat kepada publik biasanya kegiatan yang dilakukan oleh *vlogger* tersebut menggunakan motif-motif tertentu. Adapun motif tersebut di latar belakang adanya keinginan yang ingin dipenuhi oleh para konten kreator atau yang biasa kita sebut *vlogger*. Kebanyakan para konten kreator biasanya menggunakan *Youtube* dan *Instagram*, *line*, *facebook* untuk menyalurkan hasil kreasi *vlog* nya tersebut. Hampir setiap hari terdapat banyak video yang merekomendasikan konten *vlog* pada situs *Youtube*. *Google* Indonesia pun

⁸ Imanuella Yunike Palinoa, 2017, Dampak Tayangan Vlog Di Youtube Terhadap Gaya Hidup Hedonis Siswa SMA Kristen Sunodia, *e-journal*, ilmu komunikasi Universitas Mulawarman, hlm. 2.

⁹ Eribka, Mariam, Stefi, 2017, Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi, *e-journal "ac to diurna"*, hlm. 7.

mencatat, sejak tahun 2014 saat *Vlog* mulai *booming*, terdapat peningkatan hingga 600 % video yang diunggah ke *Youtube*. Sedangkan menurut *Global Web Index* pada tahun 2015, penonton *Vlog* telah mencapai 42 % total pengguna internet.¹⁰ Konten *vlog* biasanya dibuat dari *genre* yang beragam, mulai dari kategori komedi, musik, *gaming*, *entertainment*, bagaimana cara berpakaian, kehidupan sehari-hari, wisata kuliner dan lain sebagainya. Biasanya *genre* yang paling digemari pada pembuatan konten ini adalah konten yang merujuk pada *daily life* karena konten ini merupakan salah satu konten yang membahas mengenai kehidupan sehari-hari dan kegiatan-kegiatan *vlogger* tersebut, sehingga kebanyakan dari mereka para penonton menyukai konten yang diunggah para *vlogger* tersebut kemudian terinspirasi untuk melakukan kegiatan yang serupa. Lalu dari situlah kita dapat mengetahui seberapa banyak penggemar yang menyukai konten-konten dengan *genre* tertentu hal tersebut dapat dilihat dari jumlah *subscriber* dari *Youtube*. Untuk *vlog* yang bertema *daily life sendiri* dimana *vlog* tersebut mampu mencapai angka ratusan hingga jutaan *viewers* di *Youtube* dan *Instagram*.

Menurut Budiargo Dian *Youtube* adalah media video online dan yang *utama* dari semua sosial media yang digunakan untuk mengunggah hasil dari pembuatan konten *vlog* kegunaan situs ini ialah sebagai media untuk mencari, melihat dan berbagi video yang asli ke dan dari segala penjuru dunia melalui suatu *web*.¹¹ Kehadiran *Youtube* membawa pengaruh luar biasa kepada

¹⁰ Imanuella Yunike Palinoa, *Op.Cit.* hlm, 2.

¹¹ Budiargo Dian, 2015, *Berkomunikasi Ala Net Generation*, PT Elex Media Komputindo, hlm. 47.

masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki gairah di bidang pembuatan video, mulai dari film pendek, dokumenter, hingga video blog yang dimana biasanya tergolong dalam golongan mahasiswa tetapi tidak memiliki lahan “untuk mempublikasikan karyanya”. *Youtube* mudah dipergunakan, tidak memerlukan biaya tinggi, dan dapat diakses dimanapun, tentunya dengan *gadget* yang kompatibel. Hal itu membuat para pembuat video amatir dapat dengan bebas mengunggah konten-konten video mereka untuk dipublikasikan. Jika video mereka mendapat sambutan baik, jumlah *viewers* akan bertambah banyak dan membuat konten *vlog* tersebut semakin populer. *Viewers* yang banyak akan mengundang pengiklan untuk memasang iklan dalam video-video yang para vlogger telah mereka buat selanjutnya. Senada dengan televisi, konten program televisi yang disukai masyarakat, dalam hal ini ratingnya tinggi, akan menarik pengiklan secara otomatis.

Youtube masuk dalam kategori media sosial karena mewadahi para kreator-creator pembuat konten video digital untuk membagikannya agar bisa diakses oleh orang-orang di seluruh dunia Mandibergh mendefinisikan media sosial sebagai media yang mewadahi kerja sama di antara pengguna yang menghasilkan konten, media sosial mempunyai ciri-ciri sebagai berikut¹² :

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa ke berbagai banyak orang
2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*.

¹² Eribka, Mariam, Stefi, *Op,Cit*, hlm. 7.

3. Penerima pesan yang menentukan interaksi

Youtube dikenal dalam dunia maya dengan slogan *Broadcast Yourself*, yang merupakan situs video *sharing* dimana situs tersebut menyediakan berbagai macam informasi berupa audio-visual.¹³ Pada tahun 2011, *Youtube* menduduki peringkat pertama untuk situs *video sharing*. Eksistensi situs ini yang mampu menarik perhatian masyarakat luas membuat *Google Inc* berani membeli *Youtube* senilai US\$ 1,65 miliar pada tahun 2006.¹⁴ Sedangkan perkembangan *Youtube* di Indonesia, *Head of Communications Consumer & YouTube Indonesia*, Putri Silalahi, mengatakan bahwa jumlah penonton dan kreator video *online* di *YouTube* tumbuh dengan luar biasa di Indonesia. Durasi menonton orang di Indonesia bertambah 130% dari tahun 2014 ke 2015. Begitu pula jumlah konten yang di-upload bertambah sebanyak 600%.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hak Konstitusional

Undang-undang dasar 1945 tidak memberikan pengertian tentang hak konstitusional. Dalam hukum positif Indonesia, istilah hak konstitusional baru muncul dalam pasal 51 ayat (1) jo penjelasan pasal 51 ayat (1) undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi dan diberi pengertian sebagai “hak-hak yang diatur dalam undang-undang dasar 1945”.¹⁵ Hak-hak yang diatur di dalam undang-undang dasar 1945 tersebut mencakup hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara (*citizen's rights*) maupun hak-hak

¹³ Abraham, A, 2011, *Sukses Menjadi Artis Dengan Youtube*, PT Java Pustaka Group, hlm. 45-52.

¹⁴ Prakoso, K, 2009, *Lebih Kreatif Dengan Youtube*, Andi, hlm. 45-52.

¹⁵ R.I., Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

yang tergolong ke dalam hak asasi manusia (*human rights*). Hak-hak yang tergolong ke dalam hak warga negara diatur dalam Bab X yang rumusnya diawali dengan kata-kata “segala warga negara” atau “tiap-tiap warga negara” atau “setiap warga negara”, sedangkan hak-hak yang tergolong ke dalam hak asasi manusia diatur dalam Bab XA yang dimana rumusnya di mulai dengan kata-kata “setiap orang”. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hak konstitusional mencakup *citizen rights* dan *human rights*, sehingga secara umum hak-hak konstitusional dapat diberikan pengertian sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar.¹⁶

Negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat juga merupakan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi secara langsung maupun hanya mengawasi jalanya pemerintahan. Pemberian kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dipenuhi dengan pemberian hak atas kebebasan berpendapat di Indonesia, terutama pasca amandemen undang-undang dasar 1945. Pada awal era reformasi di Indonesia penegakan hak asasi manusia juga merupakan tuntutan utama masyarakat. Masyarakat menghendaki adanya akses dan kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan, kemudahan berorganisasi, serta menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Lahirnya tuntutan tersebut disebabkan pada masa orde baru kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi masyarakat terbelenggu oleh kekuatan pemerintah,

¹⁶ I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 38-39

meskipun jaminan penegakan hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat sebetulnya telah di jamin dalam undang-undang dasar 1945.

Indonesia sebagai negara hukum yang mengutamakan adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM) bagi warga negara merupakan sarana awal berkembangnya paham demokrasi. Indonesia mendeklarasikan negara hukum secara tegas dalam undang-undang dasar 1945 sebagaimana di tegaskan dalam pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945, sehingga sebagai negara hukum terdapat tiga persyaratan mutlak yang dipenuhi yaitu pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum, adanya pemisahan masing-masing kekuasaan negara, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara.¹⁷ Pemikiran utama dari lahirnya negara hukum adalah keinginan untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia rakyatnya yang di upayakan melalui usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaanya dan bertindak sewenang-wenang untuk menindas rakyatnya¹⁸ dengan adanya hak-hak konstitusional atau undang-undang dasar maka seluruh cabang kekuasaan negara wajib menghormatinya.

Berikut adalah beberapa hal penting yang menjadi karakteristik hak-hak konstitusional yaitu:¹⁹

¹⁷ Putu Eva, 2017, Tinjauan Yuridis Pembatasan Kebebasan Berpendapat Pada Media Sosial di Indonesia, *Jurnal Hukum Undiknas* Vol 4 No. 1, hlm 16

¹⁸ Munir Fuadi, 2009, Teori Negara Hukum Modern (*Rechtsstaat*), Bandung : Refika Aditama, hlm 2-3

¹⁹ Galuh Candra Purnamasari, 2017, Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Konstitusional Complaint*), *Jurnal VeJ* Volume 3, nomor 2, hlm 249

1. Hak konstitusional memiliki sifat fundamental karena dijamin oleh dan menjadi bagian dari konstitusi tertulis yang merupakan hukum fundamental;
2. Hak konstitusional merupakan bagian dari dan dilindungi oleh konstitusi tertulis, sehingga harus di hormati oleh seluruh cabang kekuasaan negara, baik legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
3. Hak konstitusional yang bersifat fundamental mengakibatkan setiap tindakan organ negara yang bertentangan dengan atau melanggar hak itu harus dapat dinyatakan batal oleh pengadilan;
4. Perlindungan yang diberikan oleh konstitusi bagi hak konstitusional adalah perlindungan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh negara, bukan terhadap perbuatan atau pelanggaran oleh individu;
5. Hak konstitusional sebagai hak yang memiliki sifat fundamental merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara.

Sebagai bagian dari konstitusi maka hak-hak konstitusional itu harus dilindungi sehingga diperlukan suatu mekanisme untuk mewujudkan perlindungan atas hak konstitusional tersebut. Mekanisme atau jalan hukum bagi perlindungan terhadap hak konstitusional tersebut dapat berupa mekanisme yudisial (melalui proses peradilan) maupun non yudisial (di luar proses peradilan)²⁰

Perlindungan hak-hak konstitusional terhadap individu secara prosedural dan substansial tidak dapat dipandang hanya sebagai kiasan saja dan bernilai

²⁰ *Ibid*, hlm 249

nominal hanya untuk memenuhi persyaratan sebagai negara hukum, tanpa adanya kesungguhan untuk melindungi penegakan hak asasi manusia. Oleh sebab itu pada amandemen undang-undang dasar 1945 dengan keinginan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia warga negara, para penyusun amandemen kemudian mengatur perlindungan hak asasi manusia secara terperinci, yang merupakan penjabaran dalam pasal 28 yaitu dalam pasal 28A hingga pasal 28J undang-undang dasar 1945, selain itu tersebar dalam beberapa ketentuan pasal lainnya. Meluasnya jaminan hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam undang-undang dasar 1945 merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak antara penguasa dengan rakyat dalam semangat konstitualisme Indonesia. Semangat konstitualisme harus mengedepankan arah bangunan politik hukum konstitusinya dengan melakukan pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan terhadap negara dan jaminan perhormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya dalam konteks kebebasan berpendapat.

C. Tinjauan Umum Tentang Kebebasan Berpendapat

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Dengan adanya Teknologi Informasi yang dimana adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,

menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi kini memungkinkan terjadinya transformasi berskala luas dalam kehidupan manusia. Pengaruh globalisasi dengan penggunaan sarana teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola hidup masyarakat, dan berkembang dalam tatanan kehidupan baru dan mendorong terjadinya perubahan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum.²¹

Transformasi tersebut telah memunculkan perubahan dalam berbagai pola hubungan antar manusia (*patterns of human communications*) yang pada hakikatnya adalah interaksi antar pribadi. Pertemuan tatap muka (*face to face*) secara berhadapan dapat dilaksanakan dalam jarak yang sangat jauh melalui tahap citra (*image to image*)²² Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, media untuk berkomunikasi dalam sebuah media massa juga mengalami perkembangan. Internet mengubah komunikasi manusia dengan cara yang fundamental. Jika pada media secara tradisional pada dasarnya menawarkan model komunikasi "satu untuk banyak", maka internet memberikan model-model tambahan "banyak untuk satu". Internet menawarkan potensi komunikasi yang lebih terdesentralisasi dan lebih demokratis dibandingkan yang ditawarkan oleh media massa lainnya²³

²¹ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, hlm. 5.

²² Imanuella Yunike Palinoan, 2017, *Dampak Tayangan Vlog di Youtube Terhadap Gaya Hidup Hedonis Siswa SMA Kristen Sunodia*, *e-journal*, Ilmu komunikasi Universitas Mulawarman, hlm. 217.

²³ Severin, Tankard, 2008, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, dan Terapan di dalam Media Massa*, Pienada Media Group, hlm. 444-445.

Kemerdekaan berkumpul, berserikat dan mengemukakan pendapat sangat dimungkinkan jika menggunakan media internet, meskipun hanya dilakukan di dunia maya. Hal ini memberikan *euforia* kebebasan berpendapat yang tentu saja semakin dirasakan masyarakat terlebih sejak kehadiran internet. Masyarakat dapat dengan mudah berekspresi dan menyampaikan pendapatnya melalui sarana internet, salah satunya berupa media sosial. Menurut Frank William La Rue bahwa internet merupakan media yang mampu menjadi sarana yang penting dalam pemenuhan hak berpendapat dan berekspresi. Pandangan ini didukung juga oleh Yanuar Nugroho yang menyampaikan bahwa internet memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya, bahkan mendapat berbagai respon dengan cara-cara yang tidak akan pernah terbayangkan sebelumnya.²⁴

Kebebasan berbicara (*freedom of speech*) adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan ujaran kebencian. Dapat diidentikan dengan istilah kebebasan berekspresi yang terkadang digunakan untuk menunjukkan bukan hanya kepada kebebasan berbicara lisan, akan tetapi pada tindakan pencarian, penerimaan dan bagian dari informasi atau ide apapun yang sedang di pergunakan. Kebebasan berpendapat sejak awal merupakan hak dasar setiap individu sejak di lahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi dalam kehidupan bernegara. Kebebasan

²⁴ Putu Eva, *Op.Cit*, hlm. 22

berbicara di Indonesia di jamin oleh pasal 28 undang-undang dasar 1945. Dimana dalam pasal ini menjamin semua warga negara untuk bebas mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, tanpa takut adanya hal yang akan menggangu. Karena kebebasan berbicara dan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia. Disamping itu Indonesia juga sudah meratifikasi konvensi tentang HAM Internasional.

Konvensi internasional mengenai HAM ini dapat dijumpai dalam deklarasi universal HAM PBB dan ICCPR. Kedua instrument hukum internasional tersebut merupakan pedoman yang digunakan untuk melahirkan hukum nasional yang mengatur tentang kebebasan berpendapat. Baik dalam DUHAM PBB maupun ICCPR, tidak hanya mengatur tanggung jawab dan kewajiban negara dalam melindungi hak kebebasan berpendapat setiap individu, namun juga menetapkan kemungkinan suatu negara melakukan batasan atas kebebasan berpendapat setiap warga negara. Pembatasan tersebut dapat dimungkinkan karena kebebasan berpendapat tergolong sebagai *derogable rights*. penggunaan kebebasan berpendapat dalam DUHAM PBB dibatasi oleh kewajiban untuk tunduk pada pembatasan-pembatasan yang di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan²⁵. Hal ini bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan oranglain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Ketentuan mengenai

²⁵ *Ibid*, hlm 23

pembatasan kebebasan berpendapat ini selanjutnya diatur dalam ICCPR yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan memberikan informasi berupa ide/gagasan apapun baik secara lisan maupun tulisan atau berupa cetakan, dalam bentuk karya seni maupun media lain sesuai dengan pilihannya.

Berbicara mengenai kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi berarti berbicara mengenai perlindungan hak-hak konstitusional sebagai jaminan atas terpenuhinya hak-hak konstitusional terutama mengenai kebebasan menyampaikan pendapat dan kebebasan berekspresi dalam pemanfaatan konten di media sosial kedudukan hukum yang diatur dalam undang-undang dasar dalam ranah teknologi informasi terdapat dalam beberapa pasal antara lain²⁶ :

1. Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang,

2. Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

²⁶ R.I., Undang-Undang Dasar 1945, Bab X, Bab XA

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Persoalan hak kebebasan berpendapat dalam pemanfaatan konten di media sosial sering kali kita jumpai dalam penggunaan kata kasar dalam pembuatan konten Video *Vlog*, ada perbedaan yang tipis antara ketidak setujuan dan keraguan. Hal ini disebabkan penggunaan kata kasar itu relatif bagi beberapa masyarakat.²⁷ Sebuah kata yang dianggap makian oleh seseorang belum tentu sebuah makian bagi orang lain. Akan tetapi sebagian akan merasa tersinggung dan menganggap bahwa perbuatan tersebut tidak mendidik, sebagian lagi menganggap bahwa penggunaan kata kasar tersebut hanyalah bagian dari hiburan. Penggunaan kasar juga untuk beberapa orang sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dihindari. Keinginan untuk mencoba tren-tren yang disajikan juga *Vlog* mendapat hasil yang beragam. Mayoritas mencoba apabila hal tersebut dianggap positif oleh mereka. Sebuah tren yang dinilai positif seperti mengunjungi tempat wisata, mencoba produk kecantikan, atau mencicipi kuliner, Sedangkan untuk tren yang dinilai negatif seperti berpakaian terbuka atau

²⁷ Eribka, Mariam, Stefi, 2017, Pengaruh Konten Vlog Dalam Youtube Terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, *e-journal "ac to diurna"*, hlm. 15.

berkata kasar karena *Vlog*, walau tidak sedikit yang mempertimbangkan dan merasa bahwa mereka berkata kasar dalam keseharian mereka karena menonton *Vlog*. Selain mencoba tren, keinginan untuk menjadi *Vlogger* juga disetujui kebanyakan mahasiswa karena berbagai alasan seperti keinginan untuk membagi informasi kepada orang lain, sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, mempraktekkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan kreatifitas, ingin memberi inspirasi kepada orang lain, atau sekedar ingin terkenal.

Perlu di ketahui kebanyakan para konten kreator yang membuat video *digital* atau *vlog* sering kelewat batas dalam berkreasi tanpa memikirkan dampak apa yang akan terjadi dalam proses pembuatannya. Di sisi lain persoalan SARA merupakan persoalan kebangsaan yang dimana sangat rentan untuk menimbulkan konflik. Indonesia sebagai negara dan bangsa yang memiliki keberanekaragaman dan tingkat heterogenitas yang cukup tinggi menjadikan SARA sebagai produk yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan mampu membuat masyarakat mudah tersulut.

D. Tinjauan Umum Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan Teknologi informasi, komunikasi dan transaksi elektronik telah mempengaruhi dan membentuk kehidupan di dalam masyarakat baik itu secara ekonomi, sosial maupun budaya. Informasi, komunikasi, dan Transaksi Elektronik telah menjadi kekuatan utama dalam sendi kehidupan masyarakat dan sumber utama kekuatan keberdayaan sekarang berporos pada ilmu pengetahuan.

Informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, *telecop*y atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Informasi elektronik menimbulkan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya yang disebut dengan Transaksi Elektronik.²⁸ Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan di perlukannya peraturan yang mengatur pengelolaan informasi dan transaksi elektronik.

Perkembangan dan kemajuan teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Dengan perkembangan teknologi yang tumbuh di dalam masyarakat dengan cukup pesat di tengah berbagai permasalahan yang timbul dalam pembangun di sektor Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik maka cakupan akses, keterjangkauan biaya, kemampuan adopsi inovasi, dan juga dampak penggunaannya terhadap aspek sosial budaya masyarakat dan sebaliknya begitu penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing suatu bangsa.

²⁸ R.I., Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat 1-2

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di dalam masyarakat melahirkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2016. Perkembangan teknologi khususnya dalam berkomunikasi dan berbagi di media sosial melalui konten video digital *vlog* mengharuskan adanya aturan dan/atau norma yang dimana hal tersebut dapat memberikan tuntunan bagi masyarakat dalam bertingkah laku di media sosial untuk lebih bijak dan beretika dalam menggunakan media sosial khususnya dalam membagikan konten video *digital vlog*. Lahirnya rezim hukum baru undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal dengan hukum telematika dapat dikatakan sebagai sebuah *respons* positif. Latar belakang dibuatnya undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini adalah untuk mengatasi masalah dan isu-isu hukum yang berkaitan dengan teknologi informasi dan transaksi elektronik.

Hukum telematika atau *cyberlaw*²⁹ dalam implementasinya perlu di perhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Dalam undang-undang ini banyak sekali klasifikasi yang mengarah pada perbuatan yang dilarang sehingga bisa menimbulkan hak-hak konstitusional yang tidak terpenuhi menurut Undang-undang nomor 19 tahun 2016 antara lain :

1. Pasal 27 (3)

²⁹ Siswanto Sunarso, *Op.Cit.* hlm. 48.

Pengaturan mengenai konten Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik yang dimana isi pasalnya berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan /atau pencemaran nama baik.

2. Pasal 28 (1)

Pengaturan mengenai informasi bohong *hoax* yang dimana isi pasalnya berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

3. Pasal 28 (2)

Pengaturan mengenai ujaran kebencian yang dimana isi pasalnya berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)

Perubahan sosial yang timbul sebagai implikasi berkembangnya ranah telematika haruslah menempatkan hukum sebagai sandaran kerangka untuk mendukung usaha-usaha perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa perubahan ketertiban dan keteraturan merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang berubah (membangun). Oleh karena itu, jika perubahan hendak dilakukan dengan tertib dan teratur,

maka hukum adalah sarana yang tidak dapat diabaikan.³⁰ Perubahan karakter sosial dan budaya masyarakat sebagai akibat perkembangan telematika tentunya merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. Perubahan karakter tersebut mengantarkan masyarakat pada pola “pengingkaran hakikat kemanusiaan manusia” sebagai makhluk Tuhan yang berakal, dan dampaknya sudah dapat di prediksi bahwa masyarakat semakin tak terkendali hingga menyentuh titik kriminalisasi dari apa yang di peroleh dari perkembangan telematika tersebut.³¹ Fakta menunjukkan bahwa penggabungan telekomunikasi dan informatika telah melahirkan suatu fenomena yang telah mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional dalam hal dimensi ketiga yang berimplikasi pada keterbatasan aturan-aturan hukum yang ada dalam mengejar perubahan yang begitu cepat.³² Keberadaan hukum telematika sebagai suatu pendekatan hukum interdisipliner yang dikaji berdasarkan perkembangan dan *konvergensi* telematika yang sebenarnya tidak hanya hidup dalam tataran wacana saja, melainkan keberadaannya selaras dengan perbidangan hukum yang sesuai dengan dinamika masyarakat itu sendiri karena mempunyai tempat dalam sistem tata hukum.³³

Kegiatan-kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut juga sebagai ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat *virtual* dapat di kategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada

³⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 1976, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional: Suatu Uraian Tentang Landasan Pikiran, Pola, dan Mekanisme Pembangunan Hukum di Indonesia*, Binacipta, hlm. 13.

³¹ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Kharisma Putra Utama, hlm. 10.

³² *Ibid*, hlm 12.

³³ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus : Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, hlm, 39.

ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara seperti ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Beberapa dampak negatif mengenai penggunaan teknologi yang dapat dikenai sanksi hukum antara lain :

1. Narsis *selfie*, *wefie*, *groupie*
2. Update status
3. *Cyber bully*
4. Perang media sosial
5. Ancaman pornografi
6. Ancaman, *phising*, *malware*, *spam*
7. Judi Online
8. Penipuan dan penculikan
9. Radikalisme Online
10. Plagiarisme
11. Ujaran kebencian dan berita bohong

Dalam pemanfaatan konten media sosial perlu di perhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Dalam pendekatan terdapat 3 cara untuk menjaga keamanan *cyberspace* yaitu pendekatan aspek hukum,

aspek teknologi, aspek sosial budaya dan etika semua pendekatan itu dimaksudkan untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik untuk pendekatan hukum terutama hak-hak konstitusional masyarakat dalam kebebasan berpendapat sendiri bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.